

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 25/07/2023, Diperbaiki: 15/08/2023, Diterbitkan: 16/08/2023

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER: SUATU TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

**M. Adnan Lira<sup>1</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.Email: [adnan.lira@umi.ac.id](mailto:adnan.lira@umi.ac.id)*Corresponding Author: M. Adnan Lira*

### ABSTRACT

*Doctors are a noble profession that must be protected from wrongful criminalization because of their duty to save human lives. This does not mean that doctors have absolute legal immunity and cannot be prosecuted if it is proven that they violated the patient's rights. The goal of this article is to examine the doctor's legal liabilities through the perspective of medical law. Through library research, the issues are analyzed using a normative and conceptual approach to primary and secondary legal materials. As a type of contract, the relationship between doctors and patients is governed by law. As a result, a doctor can face legal consequences under both criminal and civil law. In terms of criminal law, a doctor who fails to perform his duties and profession in accordance with procedures may be subject to a number of Criminal Code provisions, particularly if the patient dies as a result of his negligence. Furthermore, any unlawful act that harms a third party gives rise to a civil law obligation on the person who unintentionally caused the injury to make up for the harm. If an intentional or negligent act results in a damage to or disability of a limb, the victim is entitled to compensation for the costs of healing as well as compensation for losses brought on by the injury or disability.*

**Keywords:** *Doctor; Criminal Liability; Civil Liability; Medical Law.*

### ABSTRAK

Dokter adalah profesi mulia yang harus dilindungi dari kriminalisasi yang salah karena menyelamatkan nyawa manusia. Hal ini tidak berarti bahwa dokter memiliki kekebalan hukum yang mutlak dan tidak dapat dituntut jika terbukti melawan hak pasien. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum dokter dalam perspektif hukum kesehatan. Melalui kajian kepustakaan, permasalahan dianalisis dengan pendekatan normatif dan kontekstual terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai salah satu jenis kesepakatan, hubungan antara dokter dan pasien diatur oleh undang-undang. Akibatnya, seorang dokter dapat menghadapi konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, dokter yang tidak menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan prosedur dapat dikenakan sejumlah

ketentuan KUHP, terutama jika pasien meninggal dunia akibat kelalaiannya. Selain itu, setiap tindakan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga menimbulkan kewajiban hukum perdata pada orang yang tidak sengaja menyebabkan cedera untuk mengganti kerugian tersebut. Jika suatu perbuatan dengan sengaja atau lalai mengakibatkan rusaknya atau cacatnya anggota badan, korban berhak mendapat ganti rugi atas biaya penyembuhan serta ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh luka atau cacat itu.

**Kata Kunci:** Dokter; Pertanggungjawaban Pidana; Pertanggungjawaban Perdata; Hukum Kesehatan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dewasa ini selalu dibarengi dengan aturan-aturan hukum, baik sebagai aturan maupun dalam bentuk tingkah laku manusia. Secara umum, aturan-aturan yang ada dalam segala aspek kehidupan manusia tidak dapat menjamin terciptanya tatanan yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya aturan untuk mengatur kehidupan manusia agar kepentingannya tidak bertentangan dengan sesama warganya. Aturan hukum adalah salah satu aturan yang disusun oleh masyarakat yang mengatur hubungan manusia untuk mencapai perdamaian melalui keselarasan antara ketertiban dan perdamaian.

Secara umum, hukum bersifat dinamis, berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Munculnya hukum kesehatan merupakan salah satu aspek positif dari perkembangan ini. Dalam kasus Indonesia, hak individu atas kesehatan sebagai dasar kesehatan masyarakat sama pentingnya dengan hak rakyat atas pendidikan dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>1</sup> Selain konstitusi, ada aturan mengikat lainnya yang mengatur hak dan tanggung jawab pemerintah, petugas kesehatan, perusahaan, masyarakat sipil, dan penduduk suatu negara dalam semua aspek kesehatan. Aturan-aturan ini merupakan kerangka hukum, atau arsitektur hukum, untuk kesehatan. Hukum perundang-undangan, hukum peraturan dan administrasi, kontrak, hukum kasus, dan hukum adat adalah beberapa contohnya. Siapa yang membuat peraturan ini dan bentuknya berbeda-beda di setiap negara.

Literatur akademis dan yudisial tentang persimpangan hukum dan kesehatan sangatlah luas. Hukum dan kesehatan diajarkan secara luas (di sekolah hukum, sekolah kedokteran, sekolah kesehatan masyarakat, dan sekolah administrasi kesehatan), dipraktikkan (oleh "pengacara kesehatan"), dan dianalisis (oleh sarjana di bidang terkait hukum kesehatan, bioetika, dan kebijakan kesehatan). Bidang studi ini dikenal sebagai hukum kesehatan, hukum perawatan kesehatan, hukum dan kedokteran, kedokteran forensik, dan hukum kesehatan masyarakat.<sup>2</sup> Namun, secara default, pengadilan menciptakan hukum kesehatan. Hukum yang

<sup>1</sup> Ramadani, R., Hamzah, YA, & Mangerengi, AA (2021). Kebijakan Hukum Indonesia Selama Pandemi COVID-19: Antara Hak Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. *JILS (Jurnal Ilmu Hukum Indonesia)*, 6(1), 125-156

<sup>2</sup> Gostin, LO (2007). Sebuah teori dan definisi hukum kesehatan masyarakat. *J. Perawatan Kesehatan L. & Pol'y*, 10, 1.

mengatur sistem kesehatan Amerika muncul dari campuran undang-undang, peraturan, dan doktrin yang dibuat oleh hakim yang dibuat-buat, pada dasarnya, tanpa memikirkan perawatan medis.<sup>3</sup>

Setelah kajian literatur, muncul pertanyaan terbuka tentang persamaan dan perbedaan hukum kedokteran dan kesehatan, khususnya dalam hal implementasi praktis. Menurut Nikola Todorovski, hukum kesehatan, atau hukum kedokteran, adalah cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien.<sup>4</sup>Ruang lingkup hukum kedokteran meliputi penerapan hukum pidana dan hukum perdata yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya hukum kesehatan merupakan cabang hukum yang bersifat interdisipliner dengan penekanan pada aspek tanggung jawab seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks ini, hukum kedokteran mencakup hukum pidana dan perdata. Pengetahuan masyarakat tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat tersebut, termasuk aspek-aspek cara hidup dalam dunia kedokteran, tidak dapat disangkal karena bidang ilmu kedokteran berkembang dengan kecepatan yang sama dengan disiplin ilmu lainnya. Secara khusus, pemahaman tentang wewenang dan tanggung jawab seorang dokter dalam hubungannya dengan profesi yang ditekuninya.

Meskipun dunia kedokteran berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan seorang dokter melakukan tindakan yang merugikan masyarakat (pasien) dalam menjalankan tugasnya. Contohnya adalah maraknya praktik memenjarakan dokter (terdakwa) karena kelalaiannya, yang merugikan pasien yang dilayaninya. Dalam hal ini hukum kesehatan berusaha untuk menentukan dan menganalisis apakah indikator yang digunakan untuk mencap dokter lalai dan merugikan pasien adalah sah dan proporsional.

Dunia atau institusi hukum kesehatan yang melibatkan dokter, masyarakat sebagai pasien, dan rumah sakit sebagai sarana penyelenggaraan profesi kedokteran senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang berujung pada proses hukum.<sup>5</sup> Karena tugasnya untuk menyelamatkan nyawa manusia, dokter adalah profesi mulia yang harus dilindungi dari kriminalisasi yang salah. Namun demikian, tidak berarti bahwa dokter memiliki kekebalan hukum mutlak dan tidak dapat dituntut secara hukum apabila terbukti telah melanggar hak-hak pasien. Di sinilah letak pentingnya artikel ini: mengulas apa saja kewajiban hukum seorang dokter dari perspektif hukum kedokteran.

---

<sup>3</sup> Bloche, MG (2003). penemuan hukum kesehatan. Tinjauan Hukum California, 247-322.

<sup>4</sup> Boozang, KM (2000). Pembaca Hukum Kesehatan: Pendekatan Interdisipliner. Jurnal Kedokteran Hukum, 21(4), 593-599

<sup>5</sup> Bernheim, RG (2003). Etika kesehatan masyarakat: suara praktisi. Jurnal Hukum, Kedokteran & Etika, 31(S4), 104-109

## **METODE PENELITIAN**

Permasalahan dalam artikel ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder melalui sejumlah kesimpulan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.<sup>6</sup> Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk menghasilkan penjelasan yang komprehensif dan analitis terhadap objek yang diteliti.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi tuntutan pembangunan kesehatan dengan mengganti undang-undang di bidang kesehatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini tentunya disesuaikan dengan semangat yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Bab V menjelaskan bahwa lingkungan atau cakupannya adalah Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, dan Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan.

Kewenangan dokter dalam menangani penderita telah ditegaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009, khususnya dalam pasal 24, pasal 25, 26, 27, 28 dan 29. Pasal-pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidak dapat tanpa melalui prosedur tertentu atau memiliki keahlian tertentu dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter atau tenaga kesehatan. kesehatan. Contoh nyata ada dalam pasal UU No. 36 Tahun 2009 dimana secara tegas disebutkan bahwa dokter atau tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan dapat melakukan tindakan medis untuk keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan nyawa ibu hamil (penderita) dan/atau janinnya dengan tanggung jawab profesi berdasarkan pertimbangan tim ahli dan atas persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suaminya atau keluarga lainnya.

Signifikansi penetapan sumber daya kesehatan dalam suatu undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah penyediaan kesehatan bagi penduduk Indonesia akan semakin meningkat. Petugas kesehatan yang baru saja. Berbekal pengalaman dan ijazah saja, dengan pelatihan dan pengembangan manajemen yang tepat, mereka secara bertahap meningkat menjadi personel yang berpengalaman dan terampil. Hal ini tentu mendorong upaya peningkatan kesehatan seperti semula. Sarana kesehatan yang memadai seperti klinik, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain akan meningkatkan semangat masyarakat untuk lebih

---

<sup>6</sup> Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200-223.

<sup>7</sup> Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)*, 1(2), 76-85.

berhati-hati terhadap berbagai gejala penyakit, sehingga selalu mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan. Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang buruk dan tidak terawat adalah awal dari keengganan masyarakat untuk sehat.

Salah satu ciri khas dari profesi kedokteran adalah dianggap sangat mulia oleh masyarakat karena berhubungan langsung dengan manusia sebagai objek dan berkaitan dengan hidup dan mati manusia. Orang-orang telah mengetahui sejak zaman kuno bahwa seorang dokter harus memiliki ciri-ciri mendasar tertentu, seperti integritas sosial yang baik dan perilaku yang bijaksana. Akibatnya, jika terjadi kesalahan dalam penanganan pasien, baik yang mengakibatkan kecacatan maupun kematian, seringkali pasien/keluarga mengabaikannya karena yakin itu semua sudah kehendak Tuhan. Namun, pandangan ini berubah ketika kita mendengar dan belajar lebih banyak tentang dokter yang dituntut/digugat oleh pasien atau keluarganya.

Menurut undang-undang, setiap tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu hal-hal yang menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain serta hal-hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban. Secara umum asas tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut: 1. asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan; 2. asas praduga tanggung jawab; 3. asas praduga tidak bertanggung jawab; 4. asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) 5. asas pembatasan tanggung jawab.<sup>8</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter**

Tugas dan profesi dokter tidak menutup kemungkinan melakukan satu atau lebih kesalahan. Masalah ini sangat perlu didiskusikan atau diperdebatkan karena cukup jelas bahwa melakukan kesalahan akan berakibat lebih serius, terutama rusaknya kepercayaan terhadap profesi kesehatan, nama baik kelompok profesi, dan mereka yang telah menggunakan jasa profesi tersebut.

Menurut Berkhower dan Vorstam, dalam salah satu tulisan Soerjono Soekanto dan Mohamad (1983), seorang dokter melakukan kesalahan jika tidak bertindak sesuai dengan kewajiban profesinya. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut menegaskan rumusan tersebut dengan menyatakan bahwa “kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter adalah apabila tingkah lakunya tidak sesuai dengan pedoman umum mengenai kewajaran yang diharapkan dari sesama profesional dalam keadaan yang sama dan di tempat yang sama”. Berdasarkan kedua rumusan tersebut, dapat diasumsikan bahwa dokter tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pidana dan perdata yang diembannya dalam menjalankan tugasnya.

Jika seorang dokter dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana, ia harus melakukannya sesuai dengan ketentuan KUHP.<sup>9</sup> Seorang dokter yang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Ketentuan ini mutlak berlaku,

---

<sup>8</sup> Ramadani, R., & Buana, A. P. (2020, December). The Needed but Unwanted Independent Regulatory Agencies: Questioning Their Legitimacy and Control in Indonesia. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 674-684). Atlantis Press.

<sup>9</sup> Sabrina Hidayat, S. H. (2020). *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Scopindo Media Pustaka

artinya bila seorang dokter melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tersebut, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlu juga dicatat bahwa tanggung jawab muncul jika dapat dibuktikan bahwa dokter melanggar syarat-syarat kejahatan.<sup>10</sup>

Tindak pidana dalam bidang kedokteran dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu “kelalaian” (culpa) yang dilakukan oleh dokter dan unsur “kesengajaan” (*dolus*).<sup>11</sup> Sebelumnya, penting untuk menjelaskan sisi lain dari kejahatan medis, atau yang biasa disebut dengan “malpraktek”. Malpraktek adalah perbuatan dokter yang tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas keprofesiannya.<sup>12</sup> Pada dasarnya kita tidak menemukan ukuran yang pasti dari perbuatan seseorang yang dianggap ceroboh terutama tenaga kesehatan seperti dokter dalam aturan hukum, melainkan dalam kebebasan hakim yang memeriksanya.<sup>13</sup>

Munculnya malpraktek diawali dengan hubungan antara pasien dan dokter. Hubungan ini memberikan peluang lahirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pasien dan dokter. Transaksi yang dilakukan antara dokter dengan pasien memberikan petunjuk bahwa dokter harus menggunakan kecerdasan dan pengetahuannya sebagai dokter; dalam hal ini pasien wajib membayar honorarium kepada dokter. Adanya kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian pada pasien berakibat pada hak pasien untuk menuntut dokter tersebut. Contoh kasus malpraktik misalnya pasien dengan diagnosis nefrolitiasis sistra yang setuju untuk menjalani operasi pengangkatan batu ginjal kiri. Saat operasi dilakukan, foto rontgen yang digunakan sebagai petunjuk operasi diletakkan terbalik oleh dokter sehingga tampak ginjal kanan terdapat batu, padahal sebenarnya ginjal kiri. Akibatnya, ahli bedah mengoperasi ginjal kanan yang sehat. Hal itu baru disadari setelah ahli bedah ternyata tidak menemukan batu ginjal pada ginjal pasien yang telah dioperasi, dan pada akhirnya pasien meninggal dunia. Perbuatan dokter tersebut di atas pada dasarnya melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP dan berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. dan pada akhirnya, pasien meninggal. Perbuatan dokter tersebut di atas pada dasarnya melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP dan berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. dan pada akhirnya, pasien meninggal. Perbuatan dokter tersebut di atas pada dasarnya melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP dan berakibat sebagai perbuatan melawan hukum.

Secara umum, dokter yang dengan sengaja membiarkan pasiennya menderita tanpa memberikan pertolongan dapat menghadapi tuntutan hukum. Dokter tidak boleh memilih kondisi tertentu untuk melakukan tindakan medis, apalagi jika menyangkut nyawa seseorang. Aspek lain yang menjadi persoalan tindak pidana medis adalah upaya pengungkapan rahasia medis yang diungkapkan oleh pasien dengan mengingat kembali sumpah jabatan dan rahasia jabatan yang

---

<sup>10</sup> Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Petium*, 7(2 Oktober), 63-71.

<sup>11</sup> Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 488-503.

<sup>12</sup> Komalawati, V. (2018). Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1-14.

<sup>13</sup> Nadriana, L. (2015). Pembuktian Kasus Malpraktek Di Indonesia. *LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, 2(1).

dipegangnya.<sup>14</sup> Rahasia medis didefinisikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 sebagai data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan selama menjalankan pekerjaan atau profesinya, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, pengobatan, dan tindakan medis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pasien. Tugas dokter untuk menjaga rahasia medis bersifat moral dan legal. Kewajiban moral berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kerahasiaan Medis.<sup>15</sup>

Masalah yang sering muncul adalah ketika dokter mengoperasi pasien tanpa persetujuan pasien atas dasar indikasi medis, atau sebaliknya, tanpa indikasi medis tetapi atas persetujuan pasien, yang semuanya berdampak negatif bagi pasien. Apabila perbuatan itu sesuai dengan unsur undang-undang, maka dikatakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut KAP Lamintang, Van Hattum telah membagi pelanggaran hukum dalam bentuk formil dan materiil (1984). Dalam pengertian formil, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan hukum tentang suatu delik. Sementara itu, suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hukum atau tidak, tidak hanya dari segi ketentuan hukum tertulis, tetapi juga dari segi hukum umum dan hukum tidak tertulis.<sup>16</sup>

Untuk menanggapi pernyataan ini, diperlukan analisis mendalam. Analisis berfokus terutama pada fungsi persetujuan, yang dapat menghilangkan sifat ilegal. Pertama-tama, disebutkan bahwa jika seorang dokter melakukan tindakan membedah pasien berdasarkan indikasi medis, maka tindakan tersebut dibenarkan. Hal ini disebabkan pembedahan didasarkan pada kewenangan profesi dokter, yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewenangan dokter dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan profesinya. Pada kenyataannya, persetujuan pasien bukanlah dasar umum untuk membuat pengecualian atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Suatu perjanjian hanya dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti pelanggaran terhadap hak-hak umum, seperti yang dipertunjukkan oleh pertandingan tinju. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah tindakan membedah dapat digolongkan sebagai penganiayaan menurut KUHP? Hal ini tergantung pada niat dan kesadaran akan tindakan yang dilakukan.

Menurut KUHP, penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian yang tidak dimotivasi oleh tujuan yang diperbolehkan. Sedangkan pembedahan adalah tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan metode dan tujuan profesi medis.<sup>17</sup> Atas dasar itu,

---

<sup>14</sup> Ridwan, R. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 338-348

<sup>15</sup> Masri, E. (2022). Rahasia Kedokteran dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 265-274

<sup>16</sup> Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 225-246

<sup>17</sup> Siahaan, T. V. (2018). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG DOKTER DALAM TINDAKAN PEMBEDAHAN. *to-ra*, 4(2), 89-92

tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Argumen ini dengan sendirinya membuktikan bahwa seorang dokter tidak perlu resah dan khawatir karena operasi normal bukanlah suatu kejahatan, sekalipun hasilnya tidak menguntungkan pasien. otoritas profesional Diakui oleh hukum adalah pengecualian tidak tertulis untuk dokter: bahwa dia hanya dapat dituntut jika dia melakukan kekerasan yang berkaitan dengan keadaan tanpa persetujuan pasien. Dalam hal lain, dokter tidak dapat digugat meskipun tidak ada persetujuan pasien, selama tindakan yang dilakukannya cukup untuk melindungi kepentingan pasien. Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, meskipun telah mendapat persetujuan dari pasien, jika tidak ada indikasi medis atas tindakan yang dilakukannya, tetap tergolong tindakan kriminal. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu yang dianggap tepat.

Adanya pertanggungjawaban pidana dapat dilihat atau dibuktikan dengan adanya kesalahan profesi, misalnya kesalahan diagnosa atau kesalahan dalam penyembuhan dan pengobatan. Penentuan adanya kesalahan profesi dengan sendirinya memerlukan pendapat atau pembuktian dari para ahli yang dapat memberikan data profesional kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut ilmu kedokteran, untuk mengetahui apakah seorang dokter melakukan kesalahan, terlebih dahulu harus ada ketentuan mengenai kesalahan tersebut, yang kemudian ditentukan undang-undang apakah kesalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup> Kesalahan itu harus mempunyai hubungan sebab akibat dengan akibat, dan kesalahan itu juga menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan profesional tidak perlu disertai dengan tanggung jawab pidana, karena kematian atau kecacatan tidak selalu disebabkan olehnya. Dalam hal ini, dokter tidak dapat dihukum. Keadaan lain dimana pelaksanaan profesional dilakukan secara tim, maka salah pihak yang memikul tanggung jawab karena dengan salah urutan maka kesalahan itu ada.

### **Kewajiban Perdata Seorang Dokter**

Di Indonesia, hingga saat ini, mungkin masih sedikit yang menyadari betapa banyaknya masalah yang akan dikembalikan ke tanggung jawab perdata seorang dokter. Tanggung jawab perdata bagi seorang dokter terjadi ketika seorang pasien menggugat dokter untuk membayar ganti rugi atas tindakan yang merugikan pasien.<sup>19</sup> Berdasarkan pola interaksi yang berlaku, seorang pasien dapat menjalin hubungan tertentu dengan dokter selama kebutuhan kesehatannya terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan kesehatan yang dimaksud adalah pasien dalam hal ini penderita berobat ke klinik atau rumah sakit atau tempat praktek yang terbuka untuk umum. yang dalam hal ini didasarkan pada beberapa kemungkinan, yaitu: (a) konsultasi kesehatan; (b) pencegahan penyakit tertentu (imunisasi); (c) pemeriksaan medis; (d) pengobatan penyakit tertentu; dan (e ) seterusnya.

---

<sup>18</sup> Dakhi, D., & Telaumbanua, D. (2022). Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 40-54.

<sup>19</sup> Aji, R. A. P., & Marbun, R. (2022). Civil Liability of A Doctor In Malpractice Cases. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 2(11), 2545-2552.

Melihat beberapa kemungkinan di atas, penulis hanya membatasi diri pada kemungkinan point (d) yaitu dalam rangka mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh pasien yang bersangkutan. penulis kemukakan contoh yaitu seorang pasien (A) menghubungi dokter B di tempat praktek untuk meminta pertolongan agar dilakukan dan diambil pengobatannya. Timbul pertanyaan: selama dia praktek kedokteran, bagaimana hubungan hukum antara pasien (A) dan dokter (B)? Pertanyaan seperti ini dapat diamati dari dua sisi, yakni dari segi kedokteran dan hukum.

Menurut ilmu kedokteran, istilah “informed consent” adalah persetujuan berdasarkan penjelasan dimana persetujuan yang dimaksud didasarkan pada prinsip yang juga menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip di atas tidak bergantung pada kondisi berikut: 1) pasien harus memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan terkait pengobatannya sendiri; 2) Pasien harus memberikan persetujuan mengenai pengobatan terhadap dirinya, baik secara lisan. atau tertulis secara eksplisit maupun implisit.<sup>21</sup>

Adapun aspek ilmu hukum, asas dan syarat berdasarkan poin pertama di atas didasarkan pada dua hal, yaitu: pertama, hubungan antara pasien dan dokter adalah fiducier, yaitu hubungan yang didasarkan pada keyakinan bahwa dokter memiliki kemampuan profesional yang tinggi untuk mengobati orang yang sakit atau yang kesehatannya terganggu. Pihak yang mendapat kepercayaan dalam hal ini, yaitu dokter, harus dapat menjalankan kewajibannya secara elementer, hati-hati dan harus merahasiakan data media untuk pasien. Kedua, orang yang sehat jiwa berhak mengambil keputusan tentang dirinya dan nasib tubuhnya; dengan kata lain, seorang pasien tidak boleh dipaksa untuk menerima suatu cara pengobatan tertentu, sekalipun tindakan tersebut dianggap paling baik oleh dokter yang melakukannya.

Terlepas dari asas-asas dan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, menurut hukum perdata suatu perjanjian disebut perjanjian karena dua pihak telah sepakat atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau pihak yang berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Misalnya, jika seorang pasien membuat perjanjian dengan seorang dokter, maka perjanjian itu juga merupakan kontrak bagi mereka. Keterlibatan tenaga medis dan rumah sakit dalam hal ini adalah sebagai pihak dan sarana membantu pelaksanaan kesepakatan antara dokter dan pasien.

Hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan individu satu dengan lainnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Hal itu sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam hukum perdata, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua orang. Kesepakatan akan menimbulkan atau menimbulkan kesepakatan antara pasien dan dokter

---

<sup>20</sup> Faden, R. R., & Beauchamp, T. L. (1986). *A history and theory of informed consent*. Oxford University Press.

<sup>21</sup> Listyaningrum, N. (2016). Informed Consent Dalam Perlindungan Dokter Yang Melakukan Euthanasia. *Jurnal Advokasi*, 6(1), 72750

<sup>22</sup> Hidayat, A. (2019). Kajian Kritis Terhadap Hukum Perdata (Kuhperdata) Dalam Aspek Filosofis. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 20-31.

sebagai akibat dari konsultasi dan pengobatan yang diminta oleh pasien dari dokter. Hubungan pasien-dokter dapat digolongkan sebagai perikatan untuk melakukan atau melakukan sesuatu.

Dokter dalam hal ini harus berprestasi yaitu berusaha dan berusaha menyembuhkan pasien dan penyakitnya tetapi tidak menjanjikan pasien pasti sembuh dan sebaliknya pasien tetap harus membayar honorarium kepada dokter yang merawatnya. dalam hal dokter tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap penderita atau pasien sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Bersama-sama, dokter dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi bagi dokter karena wanprestasi dapat ditelusuri pada Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Hanya dengan demikian disyaratkan jika debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatan, lalai,

Perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata menyatakan: setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahan mengeluarkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Pasal 1371 ayat 1 KUH Perdata lebih lanjut menentukan bahwa penyebab luka atau cacat pada anggota badan adalah kesengajaan atau kecerobohan, memberikan kepada korban hak untuk mendapat ganti rugi atas biaya penyembuhan dan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat itu.

Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan bahwa tanggung jawab dokter sebagai pihak dalam perjanjian dengan pasien telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab perdata dokter terjadi apabila pasien menggugat dokter untuk memberikan ganti rugi berdasarkan perbuatan yang merugikan pasien. Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh dokter, seharusnya tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hukum formal tentang norma hukum tertulis, tetapi juga pada norma hukum nonformal seperti norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan sebagainya.

Sekalipun demikian, dalam keadaan seseorang telah menyebabkan orang lain menderita kerugian, hukum tetap memberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan dan kewajiban membayar ganti rugi dengan menyebutkan alasan-alasan tertentu sehingga ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Salah satu pasal yang menyebutkan alasan pembelaan dokter adalah Pasal 1244 KUHPPerdata, yang berbunyi: “Jika alasannya adalah debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak atau tidak melaksanakan perikatan itu pada waktu yang tepat”, bahwa karena suatu hal yang tidak terduga, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua itu, sekalipun bukan itikad buruk di pihaknya. Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian kerugian dan biaya bunga, jika,

Seorang dokter juga bertanggung jawab atas instruksi yang diberikan kepada bawahannya, yang memiliki kewenangan yang sama. Namun, tanggung jawab ini dapat hilang atau hilang pada dokter pemberi perintah; misalnya dokter bedah memberikan perintah kepada ahli rontgen, maka ahli rontgen tersebut hanya bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Perintah yang diberikan oleh seorang dokter kepada seorang perawat yang

menjadi bawahannya menuntut dokter untuk mengawasi pelaksanaan perintah tersebut. Perintah dokter rutin secara otomatis diperhitungkan oleh perawat itu sendiri. Semakin besar keterampilan dan hak seorang perawat, semakin besar tanggung jawab hukumnya.

Ukuran utama dalam hal terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah kecerobohan dalam melakukan tindakan profesional. Meninggalnya pasien karena kesalahan profesi dokter dengan sendirinya menyebabkan suami atau istri atau ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata. Dalam hal pembunuhan yang disengaja atau karena kecerobohan seseorang, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban, yang biasanya mencari nafkah, dan pekerjaan korban berhak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut ke posisi kedua dan kekayaan para pihak, dan menurut keadaan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien diatur dengan undang-undang sebagai suatu perjanjian. Akibatnya, dokter dituntut untuk melaksanakan objek perikatan sesuai dengan bidang keahlian profesinya. Akibatnya, seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik di pengadilan pidana maupun perdata. Dari segi hukum pidana, seorang dokter yang tidak menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan prosedur dapat dikenakan sejumlah ketentuan KUHP, terutama karena kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya pasien. Sedangkan menurut hukum perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kekeliruannya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Penyebab cedera atau cacat pada anggota badan disengaja atau ceroboh, memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya penyembuhan serta ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacatnya. Pelanggaran dokter seharusnya tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hukum formal yang berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga pelanggaran norma hukum nonformal seperti norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan sebagainya. Penulis pada dasarnya menyarankan agar peraturan perdata, pidana, dan khusus yang dituangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 dipertahankan dan diperbaiki agar prosedur dan sistem yang ada dapat berfungsi dengan baik. tetapi juga pada pelanggaran norma hukum nonformal seperti norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan sebagainya. Penulis pada dasarnya menyarankan agar peraturan perdata, pidana, dan khusus yang dituangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 dipertahankan dan diperbaiki agar prosedur dan sistem yang ada dapat berfungsi dengan baik. tetapi juga pada pelanggaran norma hukum nonformal seperti norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan sebagainya. Penulis pada dasarnya menyarankan agar peraturan perdata, pidana, dan khusus yang dituangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 dipertahankan dan diperbaiki agar prosedur dan sistem yang ada dapat berfungsi dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, RAP, & Marbun, R. (2022). Tanggung Jawab Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 2(11), 2545-2552.
- Bernheim, RG (2003). Etika kesehatan masyarakat: suara praktisi. *Jurnal Hukum, Kedokteran & Etika*, 31(S4), 104-109
- Bloche, MG (2003). penemuan hukum kesehatan. *Tinjauan Hukum California*, 247-322.
- Boozang, KM (2000). Pembaca Hukum Kesehatan: Pendekatan Interdisipliner. *Jurnal Kedokteran Hukum*, 21(4), 593-599
- Dakhi, D., & Telaumbanua, D. (2022). Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 40-54.
- Faden, R. R., & Beauchamp, T. L. (1986). *A history and theory of informed consent*. Oxford University Press.
- Gostin, LO (2007). Sebuah teori dan definisi hukum kesehatan masyarakat. *J. Perawatan Kesehatan L. & Pol'y*, 10, 1.
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200-223.
- Hidayat, A. (2019). Kajian Kritis Terhadap Hukum Perdata (Kuhperdata) Dalam Aspek Filosofis. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 20-31.
- Komalawati, V. (2018). Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1-14.
- Listyaningrum, N. (2016). Informed Consent Dalam Perlindungan Dokter Yang Melakukan Euthanasia. *Jurnal Advokasi*, 6(1), 72750
- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)*, 1(2), 76-85.
- Masri, E. (2022). Rahasia Kedokteran dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 265-274
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 225-246
- Nadriana, L. (2015). Pembuktian Kasus Malpraktek Di Indonesia. *LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, 2(1).
- Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 488-503.
- Ramadani, R., & Buana, A. P. (2020, December). The Needed but Unwanted Independent Regulatory Agencies: Questioning Their Legitimacy and Control in Indonesia. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 674-684). Atlantis Press.

- Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Petium*, 7(2 Oktober), 63-71.
- Ramadani, R., Hamzah, YA, & Mangerengi, AA (2021). Kebijakan Hukum Indonesia Selama Pandemi COVID-19: Antara Hak Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. *JILS (Jurnal Ilmu Hukum Indonesia)*, 6(1), 125-156.
- Ridwan, R. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 338-348
- Sabrina Hidayat, S. H. (2020). Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis. Scopindo Media Pustaka
- Siahaan, T. V. (2018). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG DOKTER DALAM TINDAKAN PEMBEDAHAN. *to-ra*, 4(2), 89-92
- Utama, AS (2021). Hukum dan Dinamika Sosial Masyarakat. *Jurnal Internasional Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 107-112.